



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 231/060/ TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan penataan kembali melalui kegiatan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *f h,*

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5

fs

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan pembentukan Tim pelaksana pada masing-masing instansi pemerintah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. melakukan pengumpulan kelengkapan informasi/data pendukung pengisian kuesioner;
- c. melakukan penilaian, pengolahan dan analisis data terhadap isi kuesioner dan data;
- d. menyampaikan laporan evaluasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Penataan Urusan Pemerintahan dalam rangka Evaluasi dan Penataan Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. melakukan Evaluasi dan Penyusunan konsep, Penyempurnaan konsep desain organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan;

g. melakukan Evaluasi terhadap Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA, dibantu oleh Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi yang mempunyai tugas membantu Tim dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administratif.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *for*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 September 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 231/060/ TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
3. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PEMERINTAHAN PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
4. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA BIDANG STATISTIK, SEKTORAL DAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. ANALIS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

V. SEKRETARIAT :

STAF PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. f

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN